

TESIS

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN
ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**



Oleh

MUHAMMAD GHULAM REZA

NIM. 2220215310074

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET
TANPA PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

Muhammad Ghulam Reza

NIM. 2220215310074

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN
ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG

Nama : Muhammad Ghulam Reza
NIM : 2220215310074

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Ifrani
NIP. 19810626200604 1 006

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Ahmad Saufi
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Achmad Faishal
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing Utama



Ifrani

NIP. 19810626200604 1 006

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



Ahmad Syaafi

NIP. 19720208199903 1 004

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Achmad Faishal

NIP. 19750615200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan Sidang
Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Sekertaris : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

MOTTO / PERSEMBAHAN

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

“Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat”

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

Kedua Orang Tua, Bapak Abdul Kadir Maksum dan Ibu Eka Gardena

Adik, Achmad Akmal Yusmar

Sumbangsih terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ghulam Reza
NIM : 2220215310074
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ghulam Reza
NIM 2220215310074

REZA, MUHAMMAD GHULAM. 2024. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** 104 halaman.

RINGKASAN

Perampasan aset merupakan hal yang sangat penting yang berguna untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Indonesia perihal perampasan aset terbagi didalam beberapa mekanisme yaitu perampasan aset dengan pemidanaan (*In Personam*) termuat di berbagai peraturan seperti pasal 66 KUHP, pasal 194 KUHAP dan pasal 3, 4, 5 ayat 1.

Pemerintah Indonesia sudah menandatangani UNCAC pada 18 Desember 2003 dan meratifikasinya pada 19 September 2006 melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006. Salah satu dari rekomendasi UNCAC tersebut ialah adanya konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* atau perampasan aset tanpa pemidanaan didalam pengaturannya. Atas hal tersebut maka terdapat juga pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan (*In Rem*) yaitu pasal 67 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun jika kita berbicara dimana keberadaan konsep dari *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* dari beberapa aturan atau regulasi yang mengatur perihal perampasan aset di Indonesia hanya terdapat pada pasal 67 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan pasal tersebut juga menimbulkan sejumlah masalah lanjutan yaitu terkait mekanisme atau prosedur dari penanganan aset yang

sudah dan akan dirampas tidak dijelaskan secara eksplisit melalui Undang-undang. Sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah aturan baru untuk mengatur terkait hukum acara perampasan aset tanpa pemidanaan yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, didalam Perma tersebut diatur terkait mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan yaitu dimulai dengan tahap awal yaitu pemblokiran terhadap transaksi keuangan yang diduga hasil dari suatu tindak pidana sesuai dengan pasal 65 dan 66 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain yaitu dilanjutkan dengan prosedur permohonan penanganan harta kekayaan oleh penyidik sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan 2, kewenangan pengadilan yang mengadili sesuai dengan pasal 6, pengumuman permohonan dan pemeriksaan permohonan sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dan 3 serta system pembuktian dalam permohonan penanganan harta kekayaan sesuai dengan pasal 11 ayat 6 dan pasal 16.

Sehingga secara parsial pasal 67 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana

Pencucian Uang atau tindak pidana lain sudah sejalan dengan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan.

Perbandingan sistem perampasan aset Tindak Pidana Pencucian Uang di beberapa negara lain seperti Singapura dan Australia. Yang mana Singapura dan Australia sudah menerapkan konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* pada sistem negaranya masing-masing dengan menyesuaikan kondisi atau sistem hukum negaranya. Sedangkan pada Indonesia saat ini dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang dilihat dari ketersediaan aturan yang mengakomodir, maka perampasan aset di Indonesia hanya terbatas pada konsep *In personam*. Namun juga terdapat konsep perampasan aset dengan mekanisme *In Rem* pada Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu satu-satunya pada pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun sayangnya aturan tersebut tidak operasional.

Pemerintah Indonesia sebenarnya juga sudah membuat Kebijakan formatif pengaturan perampasan aset yang menggunakan konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yaitu melalui RUU Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset materi muatannya berasal dari tindak pidana Pencucian Uang dalam *ius constituendum* atau hukum yang akan datang dapat mengacu pada 39 kunci konsepsi yang ada pada guideline StAR sehingga dapat menciptakan suatu aturan yang baik dan sempurna dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat terlaksana dengan baik. Namun dalam pengaturannya ada beberapa hal yang perlu dikritik dan disesuaikan salah satunya adalah pada bagian konsideran didalam

RUU Perampasan Aset harusnya bisa lebih representatif, karena RUU Perampasan Aset sebenarnya tidak hanya menjerat pelaku kejahatan Pencucian Uang saja namun lebih luas lagi seperti Tipikor, Narkotika dan Terorisme. Sehingga konsideran pada RUU Perampasan Aset tidak cukup hanya memuat konstitusi saja melainkan juga undang-undang lain yang memuat perihal perampasan aset agar bisa terjadinya harmonisasi peraturan. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 huruf a yang menggunakan konsep *illicit enrichment* yang jika tidak di tentukan subjek hukumnya maka aturan ini bisa menyerang siapa saja.

REZA, MUHAMMAD GHULAM. 2024. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, *Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 104 page.*

ABSTRACT

keywords : Confiscation of Assets Without Punishment, Money Laundering Crime.

The purpose of the thesis research is to understand the concept of confiscation without punishment or "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" in the regulation of asset confiscation in Indonesia, as well as a study to come up with policy formulation in criminal law related to the concept of confiscation of assets without punishment in the asset confiscation system in Indonesia . The type of research that the author uses is normative research. The resulting research is that regulations regarding asset confiscation in Indonesia are still inadequate, so a criminal law policy is needed that can accommodate the concept of asset confiscation without punishment in carrying out asset confiscation, especially in the case of the crime of money laundering.

REZA, MUHAMMAD GHULAM. 2024. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** 104 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Perampasan Aset Tanpa Pidanaan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tujuan penelitian tesis adalah untuk dapat memahami konsep perampasan tanpa pidanaan atau “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*” dalam pengaturan perampasan aset yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai kajian untuk memunculkan kebijakan formulasi dalam hukum pidana terkait konsep perampasan aset tanpa pidanaan sistem perampasan aset di Indonesia. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah regulasi perihal perampasan aset di Indonesia masih belum memadai sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir konsep Perampasan aset tanpa pidanaan dalam melakukan perampasan aset khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Penulis Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Di dalam penyelesaian tesis ini penulis memperoleh banyak bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis yaitu :

1. Yang sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Saufi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas, Fakultas Hukum, Lambung Mangkurat;
3. Yang sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., selaku pembimbing yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;

4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;
5. Kepada keluarga penulis yaitu kedua orang tua, Bapak Abdul Kadir Maksum, Ibu Eka Gardena dan Adik Achmad Akmal Yusmar yang sudah banyak memberikan dukungan serta doa hingga selesainya penulisan dan penyusunan Tesis ini;
6. Kepada kerabat, sahabat dan rekan-rekan penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang sudah mendukung dan mendoakan. Penulis mengucapkan Terimakasih banyak.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari Tesis ini. Oleh karenanya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang nantinya akan membaca atau bahkan mengutip penulisan pada Tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan. Salam Hormat.

Penulis,

Muhammad Ghulam Reza, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	41
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	44
BAB II PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN ATAU “NON- CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE” TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG ADA DI INDONESIA	46
A. Pengaturan Hukum Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.....	46

B. Konsep Perampasan Aset Tanpa Pidanaan atau “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” Dalam Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	61
BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
A. Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset di Negara Singapura dan Australia	70
B. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Perampasan Aset Untuk Masa Mendatang (Ius Constituendum).....	82
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	